

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada, maka beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan dari *smart contract* sebagai perjanjian jual beli NFT jika dilihat dari sudut pandang KUH Perdata, adalah sah secara hukum, selama terpenuhinya kesepakatan para pihak, sehingga tidak akan ada para pihak yang akan merasa dirugikan. Namun, perjanjian tersebut juga dapat dikatakan tidak sah secara hukum, apabila masing-masing pihaknya tidak memenuhi unsur kecakapan untuk melangsungkan sebuah perikatan.
2. Penerapan kontrak yang seharusnya, sebagai media berjalannya transaksi jual beli NFT di Indonesia adalah, harus sesuai dengan ketentuan dasar perjanjian yang terdapat di dalam KUH Perdata, dan juga syarat sah nya bentuk dari kontrak elektronik, asalkan sudah sesuai dan sah sepanjang para pihak menyepakati dan memahami segala resiko dan mekanisme dalam unsur jual beli tersebut, sepanjang tidak ada unsur keberatan, kerugian, dan pembatalan terhadap transaksi tersebut

#### **B. Saran**

Dengan memperhatikan pembahasan beserta kesimpulan yang sudah didapatkan, maka dapat diberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diperlukan adanya bentuk pengawasan dari pemerintah terhadap verifikasi identitas dan legalitas masing-masing pihak, dalam hal ini adalah pihak pembeli dan penjual sebagai bentuk kualifikasi data dan informasi secara lengkap dan benar.

2. Diperlukan adanya regulasi pengawasan dari pemerintah terhadap penggunaan *smart contract* dalam transaksi jual beli NFT, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir adanya bentuk kerugian para pihak.